



PENETAPAN
NOMOR 43/ PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang:

Membaca akta permintaan banding tanggal 14 Maret 2018 Nomor 1149/Akta.Pid/2017/PN.Sky terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 Maret 2018 Nomor 1149/Pid.Sus/2017/PN.Sky, atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riki Andrianto Als Baron Bin Sugiono**
2. Tempat lahir : Air Batu (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komunikasi RT. 001, RW. 005, Kel. Air Batu, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak

Halaman 1 dari 4 halaman PEN.No.43/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Sdr. Masri, SH., Advokat atau Pengacara dari POSBAKUMADIN yang beralamat di jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Balai Agung Sekayu berdasarkan Penetapan Nomor : 1149/Pid.Sus/2017/PN Sky tanggal 17 Januari 2018, namun ia ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu perkara Nomor 1149/ Pid.Sus/ 2017/PN. Sky sebagai Terdakwa Riki Andrianto als Baron Bin Sugiono ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat, berkas perkara tersebut yang ternyata oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan pencabutan permintaan banding pada tanggal 29 Maret 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1149/Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 235 ayat (1) KUHP, bahwa selama perkara banding belum diputus oleh

Halaman 2 dari 4 halaman PEN.No.43/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh dicabut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 235 ayat (2) KUHAP, apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan pemohon mencabut permintaan bandingannya maka akan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang permohonan pencabutan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dapat dikabulkan;

Mengingat akan pasal-pasal 235 ayat (1),(2) KUHAP, serta aturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin ;
- 2 Mengembalikan berkas perkara Nomor 1149/Pid.Sus/2017/PN.Sky kepada Pengadilan Negeri Sekayu dan mencoret pada register perkara banding Terdakwa tersebut dari register perkara banding di Pengadilan Tinggi Palembang;
- 3 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal, **20 April 2018** oleh kami **MOCH.MAWARDI.S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL.S.H..M.H.**, dan **R.MATRAS SUPOMO SH.MH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 10 April 2018

Halaman 3 dari 4 halaman PEN.No.43/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43/PEN.PID/2018/PT.PLG, Penetapan mana pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **BACHTIAR SITOMPUL.SH.,MH.,** dan **HIDAYAT HASYIM,SH.,** masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **LAILA JUMIATI,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. **BACHTIAR SITOMPUL,S.H..M.H.,** **MOCH.MAWARDI,S.H.,M.H.,**

2. **HIDAYAT HASYIM,SH.,**

PANITERA PENGGANTI

LAILA JUMIATI,S.H.,M.H.,

Halaman 4 dari 4 halaman PEN.No.43/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

